



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALINAU

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dapat tersusun.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berisi informasi tentang pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2020, serta gambaran capaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB telah berupaya keras dalam mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hasil kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lain.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung terwujudnya masyarakat di Kabupaten Malinau yang sehat, maju dan sejahtera.

**Kepala Dinas,**



**dr. John Felix Rundupadang, MPH**  
NIP. 19700118 200003 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2000 dan SK Bupati Malinau No. 124 Tahun 2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau.

#### **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi Pendekatan, Peningkatan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif).
2. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Pembinaan Operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Susunan Organisasi Kesehatan Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, Gudang Farmasi Kabupaten, Balai Promosi Kesehatan, Balai Data, Surveilans dan Informasi Kesehatan UPT Dinas Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari berbagai jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian , alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan, meliputi upaya pendekatan peningkatan (proaktif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelaksanaan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

- b. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan dibidang Kesehatan dan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

1. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## 2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program informasi dan Humas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, hukum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan, laporan dan Aset.

### Uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

### **3. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas**

Mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas, informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.

#### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Program, informasi dan humas berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **4. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan Hukum, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan kegiatan administrasi Hukum, Kepegawaian dan Umum, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## 5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dan Aset Barang Milik Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dan Aset BMN serta inventarisasi Aset dalam rangka tertib administrasi keuangan dan Aset;
- e. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Aset sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan dan Aset;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran dan Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;

- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi pertanggungjawaban keuangan dan Aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang (BMN) Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Kesehatan Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- d. Melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- j. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan standar kesehatan daerah terpencil, perbatasan dan keluarga miskin;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## **7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar pelayanan Kesehatan Keluarga dan gizi;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizisebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Keluarga dan gizi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- o. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- p. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- q. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia;
- r. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- s. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga.

#### **8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;

- k. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **10. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi , pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan Imuniasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- i. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- k. Mengkoordinasi perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar pemberantasan penyakit menular;
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar imunisasi dan kejadian luar biasa, pemberantasan penyakit tidak menular;

- n. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

#### **11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi Surveilans, Imunisasi , Kesehatan Haji, wabah dan bencana

##### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Surveilans dan Imunisasi, kesehatan Haji berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Haji berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Haji sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- i. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- j. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi

pengecahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di seksi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; dan
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

### **13. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan

- gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Primer, pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- f. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- h. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- l. Mengkoordinasi perencanaan program Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.

- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- n. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan;
- o. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

#### **15. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada

- pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik

- perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - i. Melakukan bimbingan, pelayanan kesehatan primer pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi
  - j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan di Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring ralisasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **17. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan kepada kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan

- dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
  - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
  - f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan, Sarana dan Prasarana;
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan; penunjang Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
  - h. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
  - i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang dan Sumber Daya Kesehatan;
  - j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan Sumber Daya Kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
  - k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- m. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- o. Mengkoordinasi perencanaan program dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- p. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- q. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman Sumber Daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- r. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- s. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang dan Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## 19. Kepala Seksi Kefarmasian.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi kefarmasian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kefarmasian sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kefarmasian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **20. Kepala Seksi Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, Alkes dan perbekalan Kesehatan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alkes dan perbekalan Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **21. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Registrasi, akreditasi, Diklat, dan pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan SDM Kesehatan;

- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

#### **1. SARANA KESEHATAN**

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Serta upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam bab ini gambaran mengenai sumber daya kesehatan di kelompokkan ke dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

##### **a. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat maka peningkatan pelayanan kesehatan akan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat itu sendiri, dengan dukungan sumber daya kesehatan (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Pada tahun 2019 di Kabupaten Malinau terdapat 17 Puskesmas serta 82 Pustu.

## **b. Rumah Sakit**

Ruang Lingkup pembangunan kesehatan selain Upaya Promosi Kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif), di dalamnya juga terdapat pembangunan bersifat penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terutama menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan. Pada tahun 2019 Kabupaten Malinau memiliki 3 Unit Rumah Sakit (RS), yaitu RSUD Kabupaten Malinau, RS Pratama Langap serta RS Pratama Long Ampung.

## **2. PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN**

Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Adapun peralatan kesehatan di Sarana Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

1. Standar mutu, keamanan, keselamatan;
2. Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasian yang berwenang.

Berdasarkan pelaporan data ASPAK, pada 16 puskesmas dan RS baik RSUD maupun RS Bergerak Langap yang ada di Kabupaten Malinau masih terdapat kekurangan peralatan kesehatan sesuai dengan standard. Selain itu juga terdapat

peralatan kesehatan yang memerlukan pemeliharaan serta kalibrasi untuk dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

### 3. ASPEK KEUANGAN

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 disebutkan bahwa :

1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

#### D. Sumber Daya Manusia

#### DATA TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019

Kecamatan	Desa	Dokter/ Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
<b>Sungai Boh</b>						
	Mahak Baru	1	9	6	1	0
	Dumu Mahak					
	Long Top					
	Data Baru		1	1		
	Long Lebusan		3	2		
	Agung Baru		1	1		

<b>Kayan Selatan</b>						
	Long Ampung	4	22	10	2	1
	Sungai Barang		1	1		
	Lidung Payau		1	1		
	Long Uro		1	2		
	Metulang					
<b>Kayan Hulu</b>						
	Long Temuyat		1	1		
	Nawang Baru		1	2		
	Long Betaoh		1	1		
	Long Nawang	1	5	7	1	0
	Long Payau		0	1		
<b>Kayan Hilir</b>						
	Long Metun		0	2		
	Sungai Anai		1	0		
	Long Pipa					
	Long Sule	1	4	5	0	1
	Data Dian	1	10	3	1	1
<b>Pujungan</b>						
	Long Belaka Pitau		1	1		
	Long Jelet					
	Long Pua		2	0		
	Long Ketaman		0	2		
	Long Aran		1	2		
	Long Lame					
	Long Pujungan	1	10	6	2	2
	Long Paliran		1	1		
	Long Bena		1	0		
<b>Bahau Hulu</b>						
	Long Uli		1	0		
	Long Tebulo		1	1		
	Long Alango	1	5	3	2	2
	Long Kemuat		1	1		
	Long Berini		1	1		
	Apau Ping		0	1		
<b>Sungai Tubu</b>						
	Long Pada		2	3		
	Long Nyau		1	1		
	Long Titi		1	1		
	Long Ranau		1	1		
	Rian Tubu		1	1		
<b>Malinau Selatan Hulu</b>						
	Long Jalan		1	0		
	Tanjung Nanga		1	1		
	Nahakramo		1	0		
	Metut	1	6	5	1	0
	Long Lake		0	0		
	Halanga		0	1		
	Punan Mirau		0	1		

	Long Rat		0	0		
<b>Malinau Selatan</b>						
	Langap	4	15	9	5	1
	Laban Nyarit		1	1		
	Nunuk Tanah Kibang		0	1		
	Sengayan			1		
	Pelencau			1		
	Bila Bekayuk			2		
	Long Loreh	2	9	5	2	2
	Paya Seturan		1	1		
	Punan Rian		1	1		
<b>Malinau Selatan Hilir</b>						
	Long Adiu		1	1		
	Punan Gong Solok					
	Batu Kajang		2	2		
	Gong Solok	2	8	6	2	0
	Punan Long Adiu					
	Punan Setarap		1	1		
	Setarap		1	2		
	Setulang	3	7	11	2	1
<b>Mentarang</b>						
	Harapan Maju		1	2		
	Paking					
	Long Liku		1	1		
	Mentarang Baru		1	2		
	Long Bisai		1	1		
	Long Gafid					
	Temalang					
	Lidung Kemenci		1	2		
	Pulau Sapi	3	18	7	4	1
<b>Mentarang Hulu</b>						
	Lung Semamu		1	1		
	Lung Barang	2	5	3	1	1
	Lung Simau		1	1		
	Lung Fala		1	1		
	Lung Mekatip		1	1		
	Lung Kebinu		2	0		
	Lung Sulit		1	1		
<b>Malinau Utara</b>						
	Sembuak Warod		1	1		
	Luso		1	2		
	Respen Tubu		1	2		
	Kaliamok		1	2		
	Malinau Seberang	4	23	12	3	2
	Lubok Manis		0	2		
	Semengaris		1	1		
	Kelapis		1	1		
	Belayan		0	2		

	Putat		1	1		
	Salap		1	1		
	Seruyung		1	1		
<b>Malinau Barat</b>						
	Punan Bengalun		1	1		
	Sesua	3	11	5	2	1
	Sempayang		1	1		
	Kuala Lapang					
	Tanjung Lapang	4	20	10	1	1
	Taras		2	0		
	Long Kenipe		1	1		
	Sentaban		1	2		
	Long Bila		0	2		
<b>Malinau Kota</b>						
	Batu Lidung		1	1		
	Tanjung Keranjang		1	1		
	Malinau Hilir		1	1		
	Malinau Kota	8	23	14	3	3
	Pelita Kanaan		3	1		
	Malinau Hulu					
		42	258	203	33	20

Sumber : Subbagian Hukum dan Kepegawaian dan Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Berdasarkan analisis atas kondisi umum daerah, capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan terhadap pembangunan kesehatan berdasarkan identifikasi permasalahan menurut fungsi dan urusan kesehatan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan kesehatan maka permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan distribusi sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 masih belum 100%.
2. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal;
3. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata
4. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin optimal

5. Kualitas sistem layanan kesehatan yang terstandarisasi belum optimal;
6. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah yang ditunjukkan oleh masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB)
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
8. Belum optimalnya sanitasi dasar masyarakat
9. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal
10. Manajemen perencanaan pembangunan kesehatan belum optimal.
11. Sistem informasi dan komunikasi serta pemanfaatan data dalam perencanaan belum optimal
12. Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
13. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program.

## **F. Sistematika Penyajian**

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
- F. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
  1. Tujuan dan Sasaran

2. Indikator Kinerja
  3. Strategi dan Arah Kebijakan
- B. Program
  - C. Rencana Kinerja Tahunan
  - D. Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

##### 1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021, serta mempertimbangkan agenda Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta tujuan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021, maka perumusan tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mengacu kepada hal tersebut diatas.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Dengan diketahuinya tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat Kabupaten Malinau. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau bersifat dampak (*impact atau outcome*) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi criteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau dalam Rangka	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau dalam Rangka

	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
--	---	---

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

### a) Strategi

#### 1) Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksterna

##### Identifikasi dan Analisa Kekuatan (*Strength*) Dinkes

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Tingginya komitmen manajemen	16	5	0.8
2	Kerjasama pegawai yang cukup tinggi	16	4	0.64
3	Adanya program JKN	12	5	0.6
4	Adanya Program pengembangan Puskesmas menjadi PKM dengan IGD 24 jam	15	3	0.45
5	Tersedianya sarana transportasi pelayanan luar gedung	16	4	0.64
6	Adanya tenaga pendamping kesehatan di tingkat RT	15	5	0.75
7	Adanya Program pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil dan perbatasan	10	3	0.3
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		<b>4.18</b>

##### Identifikasi dan Analisa Kelemahan (*Weakness*) Dinkes

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Jumlah dan Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai standard	16	5	0.8
2	Masih rendahnya anggaran kesehatan sesuai standard	15	4	0.6
3	Kurangnya Pendidikan dan pelatihan dalam menunjang profesi	12	4	0.48
4	Belum terpenuhinya secara standard Sarana penunjang pelayanan kesehatan	14	5	0.7

5	Lemahnya Database kesehatan	13	3	0.39
6	Lemahnya Sistem Perencanaan	14	5	0.7
7	Belum optimalnya pembinaan dalam sistem evaluasi dan monitoring	16	4	0.64
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		<b>4.31</b>

## 2) Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

### Identifikasi dan Analisa Peluang (*Opportunity*) Dinkes

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang tinggi terhadap program kesehatan	16	5	0.8
2	Adanya program RT Bersih sebagai Program Unggulan Daerah	16	5	0.8
3	Adanya bantuan dana kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	14	4	0.56
4	Makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan	16	5	0.8
5	Semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan	12	4	0.48
6	Adanya dukungan regulasi baik pusat, provinsi maupun daerah	10	5	0.5
7	Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil/ perbatasan	16	5	0.8
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		<b>4.74</b>

### Identifikasi dan Analisa Ancaman (*Treat*) Dinas Kesehatan Pengendalian

#### Penduduk dan Keluarga Berencana


No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Semakin meningkatnya pembiayaan kesehatan	30	4	1.2
2	Kondisi geografis yang tergolong sulit menyulitkan dalam pelayanan kesehatan	25	4	1
3	Banyaknya produk pangan dari luar yang masuk ke Malinau	10	3	0.3

4	Mobilisasi masyarakat yang tinggi di beberapa desa termasuk pada wilayah perbatasan	35	5	1.75
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		<b>4.25</b>

**b. Matrik Posisi Dinas Kesehatan**

Dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap organisasi ini, selanjutnya dilakukan analisa dengan metode SWOT. Perhitungan analisis dari faktor internal dan eksternal ini sebagaimana tercantum dalam Kolom diatas. Dari hasil analisis diketahui bahwa posisi Dinas Kesehatan berada pada posisi WO sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar 1 Posisi Organisasi**



**Strategi Pengembangan Organisasi**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Strength (Kekuatan)</b>	<b>Weakness (Kelemahan)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya komitmen manajemen</li> <li>2. Kerjasama pegawai yang cukup tinggi</li> <li>3. Adanya program JKN</li> <li>4. Adanya Program pengembangan Puskesmas menjadi PKM dengan IGD 24 jam</li> <li>5. Tersedianya sarana transportasi pelayanan luar gedung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai standard</li> <li>2. Masih rendahnya anggaran kesehatan sesuai standard</li> <li>3. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan dalam menunjang profesi</li> <li>4. Belum terpenuhinya</li> </ol>

	<p>6. Adanya tenaga pendamping kesehatan di tingkat RT</p> <p>7. Adanya Program pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil dan perbatasan</p>	<p>secara standard Sarana penunjang pelayanan kesehatan</p> <p>5. Lemahnya Database kesehatan</p> <p>6. Lemahnya Sistem Perencanaan</p> <p>7. Belum optimalnya pembinaan dalam sistem evaluasi dan monitoring</p>
<b>Opportunity (Peluang)</b>	<b>( SO )</b>	<b>( WO )</b>
<p>1. Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang tinggi terhadap program kesehatan</p> <p>2. Adanya program RT Bersih sebagai Program Unggulan Daerah</p> <p>3. Adanya bantuan dana kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</p> <p>4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan</p> <p>5. Semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan</p> <p>6. Adanya dukungan regulasi baik pusat, provinsi maupun daerah</p> <p>7. Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil/ perbatasan</p>	<p>1. Mengembangkan sistem pembiayaan jaminan kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan termasuk daerah terpencil.</p> <p>3. Menggerakkan dan memberdayakan Masyarakat di bidang kesehatan</p> <p>4. Memfasilitasi pengembangan puskesmas menjadi PKM dengan IGD 24 jam.</p> <p>5. Peningkatan upaya-upaya preventif, promotif dimasyarakat disamping usaha kuratif dan rehabilitatif.</p>	<p>1. Meningkatkan Perencanaan Pengalokasian dan distribusi SDM Kesehatan sesuai standard</p> <p>2. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan</p> <p>3. Peningkatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta perbekalan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standard termasuk daerah terpencil</p> <p>4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hingga ke tingkat RT</p> <p>5. Pengembangan dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi</p> <p>6. Pengembangan dan pematapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian program kesehatan dan sistem informasi</p>

		kesehatan daerah secara terpadu
<b>Threat (Ancaman)</b>	<b>( ST )</b>	<b>( WT )</b>
1. Semakin meningkatnya pembiayaan kesehatan 2. Kondisi geografis yang tergolong sulit menyulitkan dalam pelayanan kesehatan 3. Banyaknya produk pangan dari luar yang masuk ke Malinau 4. Mobilisasi masyarakat yang tinggi di beberapa desa termasuk pada wilayah perbatasan	1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama pada wilayah sulit dan perbatasan 2. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang ada 3. Advokasi insentif khusus bagi petugas kesehatan yang ada di daerah terpencil/perbatasan 4. Penguatan tenaga pendamping kesehatan dan kader di masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian permasalahan kesehatan	1. Fokuskan pada pelaksanaan kegiatan internal. 2. Lakukan konsolidasi internal. 3. Melakukan pendekatan lintas sektor bagi dukungan terhadap program pelayanan kesehatan termasuk pada daerah terpencil/perbatasan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem perencanaan obat dan sediaan farmasi sesuai dengan kebutuhan
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan sesuai standard
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standard
4. Akselerasi Pemenuhan Akses dan Mutu Pelayanan kesehatan

5. Revitalisasi pelayanan kesehatan primer dan rujukan
6. Meningkatkan cakupan dan mutu pembiayaan kesehatan
7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kelompok potensial yang komprehensif dan terintegrasi pada semua siklus kehidupan
8. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber masyarakat
9. Mengembangkan Tenaga Promosi Kesehatan Pendamping (TESI KEMPING)
10. Mengembangkan sistem lingkungan permukiman, TTU, TPM, kesehatan kerja yang sehat dan nyaman
11. Meningkatkan pengendalian dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular
12. Memperkuat sistem surveillance
13. Mengembangkan pola hidup bersih dan sehat
14. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan kesehatan
15. Meningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi
16. Penyediaan kebijakan teknis integrasi perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi terpadu
17. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
18. Meningkatkan administrasi perkantoran
19. Meningkatkan disiplin aparatur

**c. Kebijakan**

Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan pada arah dan kebijakan yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan RPJMN 2015-2019 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah

diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun 2016-2021, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif.

Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan dan pendistribusian obat sesuai kebutuhan masing-masing rumah sakit, puskesmas dan jaringannya
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu serta sesuai dengan standar yang berlaku
3. Pemenuhan tenaga kesehatan strategis RS, Puskesmas dan Pustu sesuai standard
4. Pemerataan tenaga kesehatan di semua fasilitas tenaga kesehatan
5. Optimalisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
6. Peningkatan motivasi kerja melalui Reward dan Punishment bagi tenaga kesehatan
7. Peningkatan akses dan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang merata, adil dan berkesinambungan
8. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi
9. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
10. Memperkuat kerja sama dengan lintas sektor terkait

11. Pengembangan pusat informasi tentang kesehatan dan gizi
12. Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan
13. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
14. Peningkatan kapasitas bidan desa
15. Penyediaan fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak serta reproduksi dan KB
16. Pengembangan jaringan layanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
17. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber masyarakat melalui kegiatan konsolidasi, pengembangan dan kemandirian antara petugas dan kelompok masyarakat.
18. Peningkatan kapasitas TESI KEMPING (Tenaga Promosi Kesehatan Pendamping)
19. Peningkatan peran stake holder desa dan kecamatan serta lintas sektor terkait lainnya
20. Penyediaan sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
21. Peningkatan peran stakeholder terkait
22. Peningkatan pengetahuan tentang lingkungan permukiman, TTU, TPM dan kerja sehat
23. Penataan prasarana permukiman, TTU dan TPM
24. Pengembangan sistem penanganan penyakit menular dan tidak menular secara terpadu
25. Peningkatan sistem kewaspadaan dini serta pengendalian faktor risiko
26. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan
27. Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular

28. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan yang tepat lokus dan focus
29. Pengembangan sistem informasi kesehatan
30. Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan Evaluasi
31. Peningkatan kompetensi perencana dan pengevaluasi
32. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil Monitoring dan Evaluasi terpadu
33. Mengembangkan “real time monitoring” untuk seluruh Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
34. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola informasi
35. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
36. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yang transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
37. Peningkatan responsiveness dan kualitas pengawasan keuangan dan aset yang terintegrasi
38. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
39. Peningkatan disiplin aparatur

#### 4. Program

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan PP dan KB melaksanakan 15 program yang terdiri dari 148 kegiatan.

NO.	Program/Kegiatan
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10	Penyediaan Makanan dan Minuman
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
12	Penyedia Jasa Pengiriman Bahan Logistik Kantor
13	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota
14	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang
15	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang
16	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi
17	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang
18	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati
19	Penyediaan Operasional Puskemas Loreh
20	Penyediaan Operasional Puskemas Long Alango
21	Penyediaan Operasional Puskemas Pujungan
22	Penyediaan Operasional Puskemas Long Ampung
23	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang
24	Penyediaan Operasional Puskemas Sungai Boh
25	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian
26	Penyediaan Operasional Puskemas Long Sule
27	Penyediaan Operasional Puskemas Long Berang
28	Penyediaan Operasional Puskemas Sesua
29	Penyediaan Operasional RSB Langap
30	Penyediaan Operasional Gudang Farmasi
31	Penyediaan Operasional Pustu/Poskesdes
32	Penyediaan Operasional Rumah Sakit Pratama Long Ampung
33	Pembinaan Teknis, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah
34	Penyediaan Operasional Puskesmas Metut
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
36	Pelatihan Petugas Surveillance Puskesmas
37	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
38	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PTT dan Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum yang Bertugas diwilayah Perkotaan, Terpencil dan Perbatasan)

39	Diklat, Seminar, Simposium Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan
40	Pelatihan Pemeriksaan Sampel Makanan Bagi Petugas Kesehatan di Lingkungan DKPPKB
41	Pelatihan Kegawatdaruratan Tenaga Kesehatan
42	Pelatihan Petugas Gizi
43	Pelatihan Manajemen Kepegawaian dan SDM Kesehatan, Penyusunan Standar Kompetensi
44	Pelatihan Sistem Manajemen Keuangan dan Aset bagi Petugas Pengelola Keuangan di Puskesmas dan Dinas
45	Pelatihan Desain Grafis Untuk Promosi Kesehatan
46	Pelatihan Analisis Pengelolaan Data Program Kesehatan
47	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan
48	Pelatihan MTBS-MTBM
49	Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
<b>IV</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>
50	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian
51	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian
52	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK)
53	Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan
54	Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
55	Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
56	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK Pelayanan Kefarmasian)
57	Perencanaan Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten Malinau
<b>V</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>
58	Pemanfaatan Dana Retribusi di RSB Langap
59	Operasional Tim Gerak Cepat Kesehatan
60	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Malinau Kota (DAK Non Fisik BOK)
61	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Malinau Seberang (DAK Non Fisik BOK)
62	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Lapang (DAK Non Fisik BOK)
63	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Setulang (DAK Non Fisik BOK)
64	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sehati (DAK Non Fisik BOK)
65	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sesua (DAK Non Fisik BOK)
66	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pulau Sapi (DAK Non Fisik BOK)
67	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Loreh (DAK Non Fisik BOK)
68	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pujungan (DAK Non Fisik BOK)
69	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Alango (DAK Non Fisik BOK)

70	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Berang (DAK Non Fisik BOK)
71	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Ampung (DAK Non Fisik BOK)
72	Peningkatan Kesehatan masyarakat Puskesmas Long Nawang (DAK Non Fisik BOK)
73	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Data Dian (DAK Non Fisik BOK)
74	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sungai Boh (DAK Non Fisik BOK)
75	Peningkatan Kesehatan masyarakat Puskesmas Long Sule (DAK Non Fisik BOK)
76	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten (DAK Non Fisik BOK)
77	Penjaringan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dan Pendampingan Rujukan Penderita Gangguan Jiwa
78	Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan dan Pengendalian PTM di Masyarakat
79	Penyuluhan Tentang Dampak dan Pencegahan Obesitas dalam Keluarga
80	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kesehatan Keluarga dan Gizi
81	Sosialisasi Dampak Merokok Bagi Kesehatan
82	Pemeriksaan Dini Kanker Serviks dan IVA Test
83	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)
84	Screening Penderita Katarak
85	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan
86	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan
87	Sosialisasi dan Pemeriksaan Dini Kanker Serviks dan Payudara
88	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rembuk Kesehatan)
89	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)
<b>VI</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>
90	Penyediaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
91	Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
92	Penyediaan Sarana Pelayanan Promosi Kesehatan
93	Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
94	Lomba Balita Sehat Indonesia
95	Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten
<b>VII</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>
96	Penurunan Stunting (DAK Penugasan)
97	BOK Stunting (DAK Non Fisik)
98	Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
99	Pemilihan Duta Ibu Hamil gizi Baik Remaja Putri Bebas Anemia, Kader Teladan
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>
100	Forum Kabupaten Sehat
101	Pemicu, Monitoring dan Evaluasi Desa ODF
102	Pemeriksaan Sampel Makanan

103	Sosialisasi Desa Open Defecation Free (ODF)
104	Pemeriksaan Kimiawi dan Bakteriologi Sampel Air
105	Pengadaan Reagent Pemeriksaan Sampel Air Minum dan Makanan
<b>IX</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>
106	Penanganan dan Penanggulangan HIV/AIDS
107	Investigasi Kasus Berpotensi KLB
108	Monev Petugas Imunisasi Dasar & Survei Cakupan PD3I
109	PSN dan Abatesasi
110	Penyediaan dan Distribusi Vaksin
111	Surveilans Penyakit Menular dan Resiko Penyakit Tidak Menular
112	Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
113	Penyediaan Alat Penunjang Imunisasi
114	Pencegahan dan Penanggulangan Malaria
115	Forum Komunikasi Imunisasi dan Masyarakat Peduli Imunisasi
116	Pencegahan dan Penanggulangan TB
117	Penemuan dan Pencegahan Penyakit P2 Pneumonia dan Diare
118	Pencegahan dan Penanggulangan Kecacingan
119	Penjaringan Kesehatan Calon Jamaah haji dan penanganan K3JH
120	Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan)
	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>
121	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
122	Pendampingan Pasca Akreditasi
123	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Akreditasi
124	Akreditasi Rumah Sakit Bergerak Langap
<b>X</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya</b>
125	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
126	Kalibrasi Alkes
127	Validasi Data Sarana Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas
128	Renovasi Puskesmas Data Dian (Silpa DAK 2017)
129	Renovasi Rumah Dinas Medis Long Nawang (DAK Silpa 2017)
130	Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas (Silpa Dak 2017)
131	Renovasi Rumah Dinas Paramedis Long Nawang
132	Renovasi Rumah Dinas Medis Long Ampung
133	Pembangunan Puskesmas Long Pada (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar)
134	Perencanaan Renovasi Puskesmas Long Sule
<b>XI</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>
135	Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Rujukan

136	Pembayaran Utang Retensi Pematangan Lahan RS Pratama Long Ampung (2015)
137	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama Long Ampung (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)
138	Pengadaan Alat kesehatan RSBL (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)
<b>XII</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>
139	Penyediaan Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi tenaga PTT Daerah dan Asuransi kecelakaan
140	Dana Kapitasi JKN Nasional
141	Penyediaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
<b>XIII</b>	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>
142	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
<b>XIV</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>
143	Pengembangan SIK Puskesmas
144	Monitoring Evaluasi, Analisa dan Koordinasi Pengelolaan Data Kesehatan
<b>XV</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>
145	Keluarga Berencana (DAK Fisik)
146	BOKB (DAK Non Fisik)
147	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) KB
148	Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB

**B. RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2020**

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU	
		SEMULA	MENJADI		SKPD 2020	SKPD 2020 PERUBAHAN	SKPD 2020	SKPD 2020 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kesehatan</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>6,555,227,000.00</b>	<b>4,615,853,947.30</b>
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman surat Dinas Kesehatan PPKB, PKM, Pustu dan luar kabupaten	2 jenis	2 jenis	2,000,000.00	1,404,515.74
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	154,627,000.00	167,400,000.03
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja sesuai kebutuhan Dinkes PPKB	10 jenis	10 jenis	100,000,000.00	47,620,760.00
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas dan updatenya perizinan kendaraan Dinkes PPKB	9 jenis	9 jenis	80,000,000.00	86,000,000.00
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja/komputer/PC dan Fax Dinkes PPKB	6 jenis	6 jenis	25,000,000.00	19,045,157.42

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	52 jenis	52 jenis	154,600,000.00	108,569,066.83
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan, blangko cetakan dan penggandaan	10 jenis	10 jenis	180,000,000.00	129,264,741.19
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	10,000,000.00	7,022,578.71
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM kendaraan Dinkes dan bahan logistik kebersihan kantor	2 jenis	2 jenis	120,000,000.00	118,194,635.05
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pelaksanaan rapat	12 bulan	12 bulan	20,000,000.00	14,045,157.42
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	400,000,000.00	354,746,248.33
	Penyedia Jasa Pengiriman Bahan Logistik Kantor	Penyedia Jasa Pengiriman Bahan Logistik Kantor	Terkirimnya bahan logistik kantor bagi Puskesmas	17 Puskesmas	17 Puskesmas	94,000,000.00	102,000,000.00
	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	12 bulan	12 bulan	175,000,000.00	143,389,000.28
	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	11 jenis	11 jenis	185,000,000.00	115,840,000.00
	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	15 jenis	15 jenis	185,000,000.00	111,604,019.47

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	9 jenis	9 jenis	195,000,000.00	97,650,000.37
	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	12 jenis	12 jenis	140,000,000.00	74,714,684.46
	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	13 jenis	13 jenis	140,000,000.00	81,274,143.00
	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	4 jenis	4 jenis	140,000,000.00	92,258,245.86
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	10 jenis	10 jenis	140,000,000.00	65,334,628.46
	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	11 jenis	11 jenis	140,000,000.00	103,027,474.65
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	8 jenis	8 jenis	140,000,000.00	87,183,541.22
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	8 jenis	8 jenis	140,000,000.00	75,451,277.34
	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	8 jenis	8 jenis	140,000,000.00	101,981,051.56
	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	8 jenis	8 jenis	140,000,000.00	87,007,197.14
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	11 jenis	11 jenis	175,000,000.00	171,300,241.73
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	12 jenis	12 jenis	140,000,000.00	77,123,380.80

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	13 jenis	13 jenis	140,000,000.00	104,560,442.18
		Penyediaan Operasional RS Pratama Langap	Penyediaan Operasional RS Pratama Langap	Jumlah kebutuhan operasional RS	23 jenis	23 jenis	1,120,000,000.00	736,758,884.61
		Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten	Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten	Jumlah kebutuhan operasional IFK	12 bulan	12 bulan	100,000,000.00	76,031,758.60
		Penyediaan Operasional Pustu/Poskesdes	Penyediaan Operasional Pustu/Poskesdes	Jumlah Pustu yang diberikan biaya operasional	40 Pustu	40 Pustu	150,000,000.00	65,394,176.89
		Penyediaan Operasional Rumah Sakit Pratama Long Ampung	Penyediaan Operasional Rumah Sakit Pratama Long Ampung	Jumlah kebutuhan operasional RS	20 jenis	20 jenis	1,000,000,000.00	686,934,224.62
		Pembinaan Teknis, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ke dalam Daerah	Pembinaan Teknis, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ke dalam Daerah	Kurun waktu kegiatan monitoring, koordinasi dan evaluasi ke dalam daerah	12 bulan	12 bulan	250,000,000.00	225,564,467.70
		Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	Jumlah kebutuhan operasional Puskesmas	13 jenis	13 jenis	140,000,000.00	80,158,245.65
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>75,000,000.00</b>	<b>73,294,598.78</b>
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya dana pemeliharaan AC, rutin/berkala peralatan gedung kantor	25 unit AC	25 unit AC	75,000,000.00	73,294,598.78

		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>19,442,500,000.00</b>	<b>19,440,471,598.18</b>
		Pemberian tambahan penghasilan bagi PTT dan Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lain dan Tenaga umum yang bertugas diwilayah Perkotaan, Terpencil dan Perbatasan	Pemberian tambahan penghasilan bagi PTT dan Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lain dan Tenaga umum yang bertugas diwilayah Perkotaan, Terpencil dan Perbatasan	Jumlah tenaga kontrak khusus yang dibayar insentifnya	500 orang	500 orang	19,442,500,000.00	19,440,471,598.18
		<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>				<b>8,787,417,720.00</b>	<b>8,510,454,198.78</b>
		Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK)	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK)	Terlaksananya pengiriman obat dan sitem e-logistik di IFK	17 Pkm, 2 RSP	17 Pkm, 2 RSP	947,030,000.00	947,030,000.00
		Penunjang DAK Pelayanan Kefarmasian	Penunjang DAK Pelayanan Kefarmasian	Jumlah dana penunjang operasional kegiatan DAK Kefarmasian	1 paket	1 paket	54,776,720.00	44,826,952.17
		Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat-obatan serta perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	2 RS Pratama, 18 Pustu	2 RS Pratama, 18 Pustu	67,222,000.00	107,564,469.15
		Pengadaan Obat ,Vaksin dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat ,Vaksin dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah faskes yang mendapat obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	17 Puskesmas	17 Puskesmas	1,000,000,000.00	705,565,785.87

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian	Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang di monev	30 Sarana Yanfar	30 Sarana Yanfar	50,000,000.00	37,077,991.59
	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK Pelayanan Kefarmasian)	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK Pelayanan Kefarmasian)	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana di Instalasi Farmasi	4 jenis	4 jenis	593,950,000.00	593,950,000.00
	Pengadaan Obat dan BMHP (Dak Pelayanan Kefarmasian)	Pengadaan Obat dan BMHP (Dak Pelayanan Kefarmasian)	Terlaksananya pengadaan obat dan BMHP	2 paket	2 paket	2,474,500,000.00	2,474,500,000.00
	Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dak Pelayanan Kefarmasian	Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dak Pelayanan Kefarmasian	Terlaksananya pembangunan IFK	I unit	I unit	3,599,939,000.00	3,599,939,000.00
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>12,973,743,000.00</b>	<b>16,640,815,368.82</b>
	Pemanfaatan Dana Retribusi RS Pratama Langap	Pemanfaatan Dana Retribusi RS Pratama Langap	Jumlah kebutuhan kegiatan operasional dan dana penunjang RS Pratama Langap	12 bulan	12 bulan	30,000,000.00	27,500,000.12
	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Malinau Kota (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Malinau Kota (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	1,301,844,042.00	1,301,844,042.00
	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Malinau Seberang (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Malinau Seberang (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	909,537,434.00	909,537,434.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Tanjung Lapang (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Tanjung Lapang (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	490,450,000.00	490,450,000.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Setulang (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Setulang (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	435,629,292.00	435,629,292.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Sehati (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Sehati (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	413,129,292.00	413,129,292.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Sesua (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Sesua (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	368,260,790.00	368,260,790.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Pulau Sapi (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Pulau Sapi (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	897,764,530.00	897,764,530.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Loreh (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Loreh (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	719,065,413.00	719,065,413.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Pujungan (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Pujungan (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	641,740,744.00	641,740,744.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Alango (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Alango (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	802,778,630.00	802,778,630.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Berang (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Berang (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	612,647,131.00	612,647,131.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Ampung (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Ampung (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	532,091,406.00	532,091,406.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Nawang (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Nawang (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	587,690,964.00	587,690,964.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Data Dian (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Data Dian (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	426,448,014.00	426,448,014.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Sungai Boh (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Sungai Boh (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	552,003,740.00	552,003,740.00
		Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Sule (DAK Non Fisik BOK)	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Long Sule (DAK Non Fisik BOK)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	12 bulan	12 bulan	308,392,288.00	308,392,288.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Penjaringan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dan Pendampingan Rujukan Penderita Gangguan Jiwa	Penjaringan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dan Pendampingan Rujukan Penderita Gangguan Jiwa	Jumlah kecamatan yang dilakukan penjaringan ODGJ	6 kecamatan	6 kecamatan	50,000,000.00	35,559,506.73
	Operasional TIM TRC Kabupaten Malinau	Operasional TIM TRC Kabupaten Malinau	Jumlah kebutuhan operasional Tim TRC	12 bulan	12 bulan	207,000,000.00	208,760,605.65
	Sosialisasi dan Pemeriksaan Dini Kanker Serviks dan Payudara	Sosialisasi dan Pemeriksaan Dini Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100,000,000.00	71,238,110.32
	BOK Kabupaten/Kota (Upaya Kesehatan Masyarakat ) Dak Non Fisik	BOK Kabupaten/Kota (Upaya Kesehatan Masyarakat ) Dak Non Fisik	Tersedianya anggaran BOK UKM Kabupaten	1 paket	1 paket	1,417,293,000.00	1,211,536,000.00
	Dukungan Manajemen BOK - Jampersal (Dak Non Fisik)	Dukungan Manajemen BOK - Jampersal (Dak Non Fisik)	Jumlah kegiatan yang mendapatkan dana dukungan manajemen	4 kegiatan	4 kegiatan	91,847,000.00	91,847,000.00
	Penyediaan Prasarana Mobil Promosi Kesehatan (Dak Pelayanan Dasar)	Penyediaan Prasarana Mobil Promosi Kesehatan (Dak Pelayanan Dasar)	Jumlah sarana pelayanan promosi kesehatan	1 unit	1 unit	650,000,000.00	650,000,000.00
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Metut ( Dak Non Fisik)	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Metut ( Dak Non Fisik)	Tersedianya dana peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas	1 tahun	1 tahun	428,129,290.00	428,129,290.00

			BOK Tambahan	Tersedianya BOK Tambahan untuk pembayaran tenaga kesehatan yang menangani Covid-19	-	Maret-Des	0.00	3,916,771,146.00
		<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>				<b>87,944,000.00</b>	<b>66,804,308.83</b>
		Penyediaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Penyediaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Media KIE untuk Puskesmas	17 Puskesmas	17 Puskesmas	75,000,000.00	53,860,308.83
		Penunjang DAK Pelayanan Dasar (DAK FISIK)	Penunjang DAK Pelayanan Dasar (DAK FISIK)	Jumlah kegiatan DAK yang terlaksana	2 kegiatan	2 kegiatan	12,944,000.00	12,944,000.00
		<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>				<b>1,449,999,000.00</b>	<b>1,449,999,000.00</b>
		BOK Stunting (Dak Non Fisik)	BOK Stunting (Dak Non Fisik)	Terlaksananya upaya intervensi stunting di desa lokus	14 desa lokus	14 desa lokus	750,000,000.00	750,000,000.00
		Penunjang DAK Fisik Penugasan Penguatan Intervensi Stunting	Penunjang DAK Fisik Penugasan Penguatan Intervensi Stunting	terlaksananya proses pengadaan peralatan kesehatan	70 paket	70 paket	33,739,000.00	33,739,000.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Pengadaan Alat Antropometri (DAK Penugasan Penguatan Intervensi Stunting)	Pengadaan Alat Antropometri (DAK Penugasan Penguatan Intervensi Stunting)	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	70 paket	70 paket	666,260,000.00	666,260,000.00
		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>				<b>375,000,000.00</b>	<b>397,522,373.54</b>
		Pemeriksaan Kimiawi dan Bakteriologi Sampel Air	Pemeriksaan Kimiawi dan Bakteriologi Sampel Air	Jumlah kecamatan dengan air bersih dan air minum yang dikonsumsi masyarakat yang diperiksa secara rutin	7 kecamatan	7 kecamatan	50,000,000.00	35,112,893.54
		Penyediaan Pengelolaan Limbah Padat di Puskesmas	Penyediaan Pengelolaan Limbah Padat di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang disediakan pengelolaan limbah padat	2 jenis	2 jenis	325,000,000.00	362,409,480.00
		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>				<b>2,554,367,000.00</b>	<b>4,428,548,377.47</b>
		Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program HIV	6 pkm	6 pkm	50,000,000.00	35,589,280.95
		Investigasi Kasus Berpotensi KLB	Investigasi Kasus Berpotensi KLB	Jumlah kasus potensial KLB yang diinvestigasi	30 kasus	30 kasus	80,000,000.00	56,180,629.67
		Penyediaan dan Distribusi Vaksin	Penyediaan dan Distribusi Vaksin	Jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan vaksin imunisasi lengkap	16 pkm	16 pkm	50,000,000.00	35,857,248.86

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah kegiatan monitoring P2P	2 jenis	2 jenis	95,000,000.00	66,714,497.73
	Penyediaan Alat Penunjang Imunisasi	Penyediaan Alat Penunjang Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat penunjang imunisasi	9 Pkm	9 Pkm	50,000,000.00	50,000,000.00
	Pencegahan dan Penanggulangan TB	Pencegahan dan Penanggulangan TB	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program TB	6 Pkm	6 Pkm	50,000,000.00	33,862,104.19
	Penjaringan Kesehatan Calon Jamaah Haji dan Penanganan K3JH	Penjaringan Kesehatan Calon Jamaah Haji dan Penanganan K3JH	Jumlah calon jemaah haji yang dilakukan penjaringan kesehatan	60 orang	60 orang	100,000,000.00	67,010,172.08
	BOK Kabupaten/Kota (Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) Dak Non Fisik	BOK Kabupaten/Kota (Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) Dak Non Fisik	Terlaksananya upaya P2P	1 paket	1 paket	243,000,000.00	448,757,000.00
	Pengadaan BHP TBC (Dak Pelayanan Dasar)	Pengadaan BHP TBC (Dak Pelayanan Dasar)	Jumlah Puskesmas dengan penurunan kasus TBC	16 Pkm	16 Pkm	101,615,000.00	101,615,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan P2P)	Pengadaan Peralatan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan P2P)	Jumlah peralatan P2P dan STBM yang tersedia	6 kegiatan	6 kegiatan	1,662,593,625.00	1,662,593,625.00
	Penunjang DAK Fisik Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penunjang DAK Fisik Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	terlaksananya proses pengadaan peralatan kesehatan	6 kegiatan pengadaan	6 kegiatan pengadaan	72,158,375.00	72,158,375.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		-	Refocusing Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19	0	10 Bulan	0.00	1,798,210,444.00
		<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>				<b>762,965,000.00</b>	<b>762,965,000.00</b>
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Tersedianya dokumen akreditasi Puskesmas dan pasca akreditasi Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	762,965,000.00	762,965,000.00
		<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya</b>				<b>17,373,183,280.00</b>	<b>17,935,451,574.72</b>
		Penunjang Pembangunan Gedung Baru UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	Penunjang Pembangunan Gedung Baru UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	Terlaksananya pembangunan IFK	1 Gedung	1 Gedung	122,659,000.00	81,703,695.93
		Kalibrasi Alkes	Kalibrasi Alkes	Jumlah Puskesmas dan RS Pertama dengan alat kesehatan yang dikalibrasi	7 Pkm perbatasan	7 Pkm perbatasan	97,569,350.00	76,373,200.00
		Pengadaan Alat Kesehatan (Vital Sign)	Pengadaan Alat Kesehatan (Vital Sign)	Jumlah Puskesmas dan Pustu dengan alat kesehatan yang tersedia	18 Pkm	18 Pkm	746,000,000.00	278,155,301.29

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Pemeliharaan Alkes	Pemeliharaan Alkes	Jumlah Puskesmas dengan alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	10 Pkm	10 Pkm	100,000,000.00	10,000,000.00
		Pembangunan Puskesmas Long Sule (Dak Afirmasi - Pengendalian Puskesmas DTPK)	Pembangunan Puskesmas Long Sule (Dak Afirmasi - Pengendalian Puskesmas DTPK)	Terlaksananya pembangunan Puskesmas Long Sule	1 unit	1 unit	14,343,983,000.00	14,343,983,000.00
		Pengadaan Pusling Roda Dua dan Genset Puskesmas Long Sule (Dak Afirmasi - Penguatan Puskesmas DTPK)	Pengadaan Pusling Roda Dua dan Genset Puskesmas Long Sule (Dak Afirmasi - Penguatan Puskesmas DTPK)	Jumlah pengadaan Pusling roda dua dan genset	2 unit	2 unit	160,584,750.00	160,584,750.00
		Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) AFIRMASI (Dak Afirmasi - Penguatan Puskesmas DTPK)	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) AFIRMASI (Dak Afirmasi - Penguatan Puskesmas DTPK)	Terlaksananya kegiatan penunjang DAK afirmasi	8 jenis	8 jenis	566,420,199.00	566,420,199.00
		Pengadaan Alkes (Dak Afirmasi Penguatan Puskesmas DTPK)	Pengadaan Alkes (Dak Afirmasi Penguatan Puskesmas DTPK)	Jumlah ruang pelayanan dengan alkes yang tersedia	5 set	5 set	484,916,051.00	484,916,051.00
		BOK Kabupaten/Kota Kalibrasi Alkes Puskesmas (Dak Non Fisik)	BOK Kabupaten/Kota Kalibrasi Alkes Puskesmas (Dak Non Fisik)	Jumlah Puskesmas dengan alat yang dikalibrasi	9 puskesmas	9 puskesmas	85,000,000.00	85,000,000.00
		Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Puskesmas Long Sule (DAK Afirmasi)	Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Puskesmas Long Sule (DAK Afirmasi)	Jumlah IPAL yang dibangun	1 paket	1 paket	316,231,000.00	316,231,000.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Penunjang DAK Afirmasi	Penunjang DAK Afirmasi	Tersedianya dana penunjang DAK Afirmasi	12 bulan	12 bulan	75,440,000.00	65,019,025.48
		Penunjang DAK Penugasan (Intervensi Penguatan Stunting dan P2P) dan Penguatan Puskesmas DTPK	Penunjang DAK Penugasan (Intervensi Penguatan Stunting dan P2P) dan Penguatan Puskesmas DTPK	Terlaksananya proses pengadaan peralatan kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	90,150,650.00	72,509,235.31
		Rehab Pustu Long Lebusan	Rehab Pustu Long Lebusan	Terlaksananya rehab Pustu Long Lebusan	1 unit	1 unit	184,229,280.00	92,735,586.71
		-	Pembangunan Puskesmas Data Dian		-		-	1,125,034,430.00
		-	Renovasi Rumah Dinas Paramedis Long Nawang		-		-	45,716,100.00
		-	Renovasi Rumah Dinas Medis Long Ampung		-		-	110,082,000.00
		-	Penunjang Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya update izin operasional Puskesmas	-	1 paket	-	20,988,000.00
		<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>				<b>4,136,017,850.00</b>	<b>4,136,017,850.00</b>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Pengadaan Ambulance RS Pratama Langap (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Pengadaan Ambulance RS Pratama Langap (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Jumlah pengadaan ambulans RS Pratama Langap	1 unit	1 unit	650,000,000.00	650,000,000.00
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama Langap (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama Langap (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Jumlah pengadaan alkes RS Pratama Langap	4 jenis	4 jenis	450,846,243.00	450,846,243.00
	Pengadaan Ambulance RS Pratama Long Ampung (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Pengadaan Ambulance RS Pratama Long Ampung (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Jumlah pengadaan ambulans RS Pratama Long Ampung	3 unit	3 unit	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama Long Ampung (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama Long Ampung (Dak Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Jumlah pengadaan alkes RS Pratama Long Ampung	2 unit	2 unit	1,085,171,607.00	1,085,171,607.00
	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>				<b>16,382,100,000.00</b>	<b>14,883,091,800.00</b>
	Penyediaan Jaminan Kesehatan ( BPJS ) bagi tenaga PTT Daerah dan Asuransi Kecelakaan	Penyediaan Jaminan Kesehatan ( BPJS ) bagi tenaga PTT Daerah dan Asuransi Kecelakaan	Jumlah tenaga PTT yang dibayar premi BPJS dan Asuransi kecelakaan	302 orang	302 orang	525,000,000.00	525,000,000.00
	Dana Kapitasi JKN Nasional	Dana Kapitasi JKN Nasional	Jumlah jasa peayanan dan dukungan operasional Pkm dan RS Pratama	18 Pkm	18 Pkm	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		Penyediaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah PBI yang dibayarkan premi BPJSnya	35300 orang	35300 orang	12,857,100,000.00	11,358,091,800.00
		<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>				<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
		Pengembangan Puskesmas Santun Lansia	Pengembangan Puskesmas Santun Lansia	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan santun lansia	3 Pkm	0	150,000,000.00	0.00
		<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>				<b>263,328,000.00</b>	<b>234,744,755.60</b>
		Pemeriksaan Sampel Makanan	Pemeriksaan Sampel Makanan	Jumlah kecamatan dengan makanan yang beredar di masyarakat yang diperiksa secara rutin	6 Kecamatan	6 Kecamatan	104,000,000.00	75,416,755.60
		Pengawasan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (Dak Non Fisik)	Pengawasan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (Dak Non Fisik)	Jumlah kegiatan pengawasan makanan an minuman Industri Rumah Tangga	2 kegiatan	2 kegiatan	159,328,000.00	159,328,000.00
		<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>				<b>741,342,000.00</b>	<b>708,311,535.14</b>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya jaminan persalinan di Kabupaten Malinau	1 paket	1 paket	330,949,000.00	330,949,000.00
	Penunjang DAK Non Fisik BOK Jampersal	Penunjang DAK Non Fisik BOK Jampersal	Jumlah kegiatan penunjang BOK Jampersal	6 kegiatan	6 kegiatan	410,393,000.00	377,362,535.14
	<b>Program Pengembangan Data /Informasi</b>	<b>Program Pengembangan Data /Informasi</b>				<b>50,000,000.00</b>	<b>51,041,676.99</b>
	Monitoring Evaluasi, Analisa dan Koordinasi Pengelolaan Data Kesehatan	Monitoring Evaluasi, Analisa dan Koordinasi Pengelolaan Data Kesehatan	Jumlah kegiatan Monev, analisa dan koordinasi pengelolaan data kesehatan	8 kali	8 kali	50,000,000.00	51,041,676.99
	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>				<b>3,115,603,000.00</b>	<b>3,076,073,033.35</b>
	Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana penunjang program KKBPK	1 paket	1 paket	607,500,000.00	607,500,000.00
	BOKB ( DAK Non Fisik )	BOKB ( DAK Non Fisik )	Tersedianya dana BOKB	12 bulan	12 bulan	2,462,669,000.00	2,419,394,000.00
	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) KB	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) KB	Terlaksananya kegiatan DAK KB	2 jenis	2 jenis	45,434,000.00	49,179,033.35

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020

		<i>Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan</i>				<b>200,000,000.00</b>	<b>71,202,381.27</b>
		Diklat, Seminar, Simposium Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan	Diklat, Seminar, Simposium Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	5 org	5 org	100,000,000.00	71,202,381.27
		Pelatihan Kegawatdaruratan Tenaga Kesehatan	Pelatihan Kegawatdaruratan Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	5 org	0	50,000,000.00	0.00
		Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian tenaga kesehatan teladan	5 org	0	50,000,000.00	0.00



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. John Felix Rundupadang, MPH

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yansen TP, M.Si

Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 4 September 2020

Pihak Kedua,  
Bupati Malinau

  
Dr. Yansen TP, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB

  
dr. John Felix Rundupadang, MPH  
NIP. 19700118 200003 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALINAU

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	180
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	15
	Cakupan Pelayanan Kesehatan	100%

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.555.227.000,00	Rp. 4.615.853.947,30	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 75.000.000,00	Rp. 73.294.598,78	APBD
3	Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 19.442.500.000,00	Rp. 19.440.471.598,18	APBD
4	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 8.787.417.720,00	Rp. 8.510.454.198,78	APBD & DAK
5	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 12.973.743.000,00	Rp. 16.640.815.368,82	APBD & DAK
6	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.944.000,00	Rp. 66.804.308,83	APBD & DAK
7	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 1.449.999.000,00	Rp. 1.449.999.000,00	APBD & DAK
8	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 375.000.000,00	Rp. 397.522.373,54	APBD
9	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 2.554.367.000,00	Rp. 4.428.548.377,47	APBD & DAK
10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 762.965.000,00	Rp. 762.965.000,00	DAK
11	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp. 17.373.182.280,00	Rp. 17.935.451.574,72	APBD & DAK
12	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RumahSakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 4.136.017.850,00	Rp. 4.136.017.850,00	DAK

13	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp.	16.382.100.000,00	Rp.	14.883.091.800,00	APBD
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp.	150.000.000,00	Rp.	0,00	APBD
15	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Rp.	263.328.000,00	Rp.	234.744.755,60	APBD & DAK
16	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp.	741.342.000,00	Rp.	708.311.535,14	APBD & DAK
17	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	50.000.000,00	Rp.	51.041.676,99	APBD
18	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp.	3.115.603.000,00	Rp.	3.076.073.033,35	APBD & DAK
19	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Rp.	200.000.000,00	Rp.	71.202.381,27	APBD
<b>Total</b>		<b>Rp.</b>	<b>95.475.735.850,00</b>	<b>Rp.</b>	<b>97.482.663.378,77</b>	

Malinau, 4 September 2020

Bupati Malinau,  
  
**Dr. Yansen TP, M.Si**

Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB,  
  
**dr. John Felix Rundupadang, MPH**  
 NIP. 19700118 200003 1 003

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kinerja setiap perangkat daerah dapat berlangsung secara optimal, transparan, akuntabel, adil dan responsif, diperlukan adanya komitmen penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dari semua pihak.

Komitmen tersebut harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wujud keberpihakan pada integritas, profesionalisme serta etos kerja, efisiensi dan efektifitas maupun moral yang tinggi dari setiap penyelenggara negara. Dalam hal ini setiap peringkat daerah dituntut untuk mampu memikul tanggungjawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban perangkat daerah atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong setiap Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau tahun 2020 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinkes PPKB pada Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	210	62	170,24 %
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	15	11	100 %
	Cakupan Pelayanan Kesehatan	100%	51,15 %	51,15 %

## B. Analisa Kegiatan Kinerja

### 1. Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup tahun 2020 adalah sebanyak 1600, dengan jumlah kematian ibu sebanyak 1 kasus kematian. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Target AKI yang ditetapkan adalah AKI dibawah atau sama dengan 210 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan tahun 2020 realisasi AKI adalah 62 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

**Tabel 3.2 DATA ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) TAHUN 2016-2020**

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
2016	280
2017	251
2018	0
2019	124
2020	62

**Grafik 3.1 Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Malinau Tahun 2016-2021**



Capaian Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup semakin menurun dari tahun ke tahun, ini membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dalam menekan Angka Kematian Ibu sudah cukup maksimal, terbukti pada tahun 2020 jumlah kematian ibu berjumlah 1 orang.

Kegiatan-kegiatan dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) diantaranya yaitu dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, meskipun pada tahun 2020 Kab. Malinau juga terimbas oleh Pandemi Covid-19 sehingga cakupan pelayanan menurun dikarenakan larangan berkumpul di Posyandu. Akan tetapi strategi yang diterapkan oleh Puskesmas dalam

memantau kesehatan ibu hamil cukup baik. Oleh karenanya capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2020 melampaui target.

## 2. Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian yang terjadi per 1000 kelahiran hidup. AKB tahun 2020 adalah sebesar 11/1000KH sebanyak 18 kasus kematian bayi 0-1 tahun.


Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 melampaui target yang telah ditetapkan. Target AKB pada tahun 2020 yaitu sama dengan atau lebih rendah dari 15 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 11 per 1000 kelahiran hidup.

Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

**Tabel 3. 3 DATA ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) TAHUN 2016-2020**

Tahun	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
2016	19
2017	18
2018	11
2019	17
2020	11

**Grafik 3.2 Data Angka Kematian Bayi (AKB) di Kab. Malinau Tahun 2016-2021**



Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) yang semakin menurun mulai tahun 2016-2020 membuktikan bahwa cakupan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sudah cukup baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menekan Angka Kematian Bayi (AKB) bersumber dari dua dana yaitu APBD dan Dana Alokasi Khusus(DAK). Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB dalam memantau perkembangan bayi dan balita adalah dengan melaksanakan pemantauan ke rumah-rumah warga yang memiliki bayi, karena seperti kita ketahui Posyandu balita di Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 masih ditutup. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerbitkan Standar Operasional Procedure (SOP) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pandemic Covid-19.

### **3. Indikator Kinerja Utama Cakupan Pelayanan Kesehatan**

Cakupan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan realisasi 12 (dua belas) indikator SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target Capaian Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan adalah 100 persen (%).

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019**

<b>N O</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SASAR AN DALAM TAHUN 2019</b>	<b>TARGE T DALAM TAHUN (%)</b>	<b>JUML AH Absol ute</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL</b>				
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	1763	100	1436	81,45
<b>2</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN</b>				
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kabu dalam kurun waktu satu tahun	1682	100	1260	74,92
<b>3</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR</b>				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun satu tahun	1624	100	1493	92
<b>4</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN BALITA</b>				
	Jumlah balita 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar <sub>1</sub> + jumlah Balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar <sub>2</sub> + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar.	8395	100	5499	65,5

<b>5</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR</b>				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	1902	100	1502	78,96
<b>6</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF</b>				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	51658	100	12624	24,44
<b>7</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT</b>				
	Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun	4461	100	3131	70,2
<b>8</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI</b>				
	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2772	100	2772	100
<b>9</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS</b>				
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	950	100	950	100
<b>10</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT</b>				
	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	46	100	46	100
<b>11</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS</b>				
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.	568	100	568	100

<b>12</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV</b>				
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	29	100	29	100

Sedangkan Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020**

<b>N O</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SASARAN TAHUN 2020</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>CAPAIAN Absolute</b>	<b>REALISASI %</b>
<b>1</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL</b>				
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	1810	100	1453	80.28
<b>2</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN</b>				
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kabu dalam kurun waktu satu tahun	1727	100	1582	91.60
<b>3</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR</b>				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun satu tahun	1645	100	1091	66.32
<b>4</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN BALITA</b>				
	Jumlah balita 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar <sub>1</sub> + jumlah Balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar <sub>2</sub> + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar <sub>3</sub>	8827	100	5038	57.07
<b>5</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR</b>				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	4489	100	1799	40.08


<b>6</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF</b>				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	47164	100	14875	31.54
<b>7</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT</b>				
	Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun	6968	100	1018	14.61
<b>8</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDEKITA HIPERTENSI</b>				
	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12659	100	1682	13.29
<b>9</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PENDEKITA DIABETES MELITUS</b>				
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1021	100	580	56.81
<b>10</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT</b>				
	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	152	100	82	53.95
<b>11</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS</b>				
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	200	100	177	88.5
<b>12</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV</b>				
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2059	100	407	19.77

Perbandingan capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini :

**Tabel 3.6 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan 2020  
Di Kabupaten Malinau**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.45	80.28
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74.92	91.6
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	92	66.32
4	Pelayanan Kesehatan Balita	65.5	57.07
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	78.96	40.08
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.44	31.54
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.2	14.61
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	13.29
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	56.81
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	53.95
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	88.5
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	19.77

**Grafik 3.2 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan 2020  
Di Kabupaten Malinau**



Indikator SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu :

- Pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, maka capaian SPM agak rendah. Hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan mundur, tidak sesuai dengan jadwal terutama kegiatan pelayanan pengumpulan massa dan skrining kesehatan.
- Masih kurangnya pemahaman beberapa Puskesmas terhadap pentingnya pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- Anggaran kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SPM masih kurang. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malinau memiliki 16 Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan. Dari 16 Puskesmas tersebut, seluruhnya sudah terakreditasi, yang dapat diartikan bahwa perencanaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Usulan rencana kegiatan Puskesmas agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan ke masyarakat lebih besar dibanding pagu indikatif yang ditetapkan oleh daerah. Terdapat dua sumber pembiayaan Puskesmas, yaitu dana operasional dari APBD dan dana Bantuan

Operasional Kesehatan dari APBN. Meskipun anggaran kesehatan telah mencapai 10% dari APBD tetapi ini masih kurang untuk dapat mencapai target SPM 100%. Adapun dana desa yang dikelola oleh setiap desa di Kabupaten Malinau masih belum maksimal dialokasikan untuk bidang kesehatan.

- Sumber Daya Manusia Kesehatan di beberapa Puskesmas masih kurang. Terbatasnya jumlah ASN kesehatan di Puskesmas sebetulnya sudah diupayakan dengan penambahan tenaga kontrak kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB agar dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal di setiap Puskesmas. Akan tetapi dengan keterbatasan dana yang dikelola oleh APBD masih terdapat kekurangan tenaga di beberapa Fasilitas Kesehatan. Selain itu untuk beberapa Puskesmas di wilayah perbatasan masih tidak ada peminat untuk tenaga kesehatan mendaftar. Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan dalam upaya mencapai target SPM menjadi kurang.
- Masih kurangnya monitoring dan evaluasi ke Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.

Adapun beberapa solusi yang direncanakan agar capaian SPM pada tahun berikutnya dapat lebih baik yaitu sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan di masa pandemic Covid-19 dilaksanakan sesuai protocol kesehatan.
- Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Melakukan advokasi terhadap pemerintah desa agar dapat mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pembangunan di bidang kesehatan.
- Menetapkan SK penanggung jawab dan tim terpadu pembinaan dan pengawasan Puskesmas untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas baik manajemen, UKM maupun UKP.

- Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dan evaluasi capaian program kegiatan per triwulan oleh Dinas Kesehatan PPKB baik secara tatap muka maupun online melalui zoom meeting.
- Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih ditingkatkan.

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk Belanja Langsung pada OPD Dinas Kesehatan PP dan KB Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,615,853,947.64	4,336,068,119.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73,294,598.78	72,004,000.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19,440,471,598.18	18,188,671,800.00
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8,510,454,198.78	8,137,094,390.00
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16,640,815,368.82	13,545,966,588.00
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	66,804,308.83	44,480,000.00
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,449,999,000.00	1,325,963,994.00
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	397,522,373.54	389,191,600.00
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4,428,548,377.48	3,161,873,145.00
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	762,965,000.00	-
11	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	17,935,451,574.72	15,186,163,989.00
12	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	4,136,017,850.00	3,988,424,186.00

13	Progrm Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14,883,091,800.00	13,886,979,994.00
14	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	234,744,755.60	101,279,800.00
15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	708,311,535.14	590,886,900.00
16	Program Pengembangan Data dan Informasi	51,041,676.99	50,454,600.00
17	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	3,076,073,033.35	2,208,268,250.00
18	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	71,202,381.27	61,038,500.00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>97,482,663,379.12</b>	<b>85,274,809,855.00</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka dari dua belas sasaran yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2020, secara umum sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam mencapai sasaran tersebut, antara lain adalah kondisi geografis, serta persebaran penduduk yang letaknya cukup sulit untuk dijangkau dan kendala transportasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap Pemerintah dan masyarakat.